



**PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PEMBATALAN PENDAFTARAN
HAK CIPTA (STUDI KASUS PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK
CIPTA SENI MOTIF SAMPUL BUKU TULIS DI PENGADILAN NIAGA
SEMARANG)**

Irene AJ Simanjuntak*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : iandralusianas@gmail.com

Abstrak

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk menggunakan ciptaannya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mendapatkan perlindungan atas hak cipta berlaku secara otomatis sejak karya tersebut diumumkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dari suatu ciptaan yang telah didaftarkan oleh kedua pihak yang bersangkutan dan akibat hukum pembatalan pendaftaran Hak Cipta yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan dari berbagai literatur yang menjadi obyek penelitian, untuk mengkaji bahan hukum yang ada. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta diharapkan untuk mendaftarkan ciptaannya, agar pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebenarnya kecuali terbukti sebaliknya. Walaupun ketentuan tentang pendaftaran Hak Cipta bukan merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta, akan tetapi Surat Pendaftaran Hak Cipta merupakan surat otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di pengadilan.

Kata kunci : hak cipta, perlindungan hukum, pembatalan pendaftaran.

Abstract

Copyright is an exclusive right for the creators or the owners of the rights to announce or multiply their creations or give permits to use their creations with no limitations according positive regulations and to earn protections on the copyright that is automatically valid since the creation is announced. This research intends to find out about protection that law gives upon the creation that is registered and the results of annulling the rights. The method used for this research is empirical juridic with collecting data by interviewing and studying positive regulations from any literatures, to review the legal materials. It is strongly suggested for the creators and owners of property rights to register their creation, so it may count officially as the real creator or owner of property rights, until it proves the exact opposite. Even though there is no certain regulation yet on require every creator or owner of property rights to register their creations, Property Rights Register Letter is an authentic document that anyone could use as a proof if a dispute happens.

Keywords : property rights, law protection, registry annulment.

I. PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir serta kecenderungan yang

masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan

lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai diantaranya perlindungan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra¹.

Hak cipta merupakan istilah yang cukup populer di dalam masyarakat. Walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah selalu sama pada setiap orang, yang berakibat di dalam masyarakat sering terjadi kesalahpahaman di dalam memahami arti Hak Cipta. Dalam masyarakat istilah hak cipta ini sering dikacaukan dengan hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti paten dan merek. Seolah-olah pengertian hak cipta itu cukup meliputi seluruh ciptaan manusia. Padahal pengertian hak cipta itu sudah dibatasi, hanya meliputi hasil ciptaan manusia di bidang tertentu saja. Selebihnya disebutkan dengan istilah lain.

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk menggunakan

ciptaan dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku².

Karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, pada dasarnya adalah karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya. Pencipta karya-karya seperti itu memang pada akhirnya tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang hadir dan dapat kita lihat secara fisik. Karya tersebut juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terutama yang bersifat batiniah. Semakin banyak dan semakin besar karya-karya tersebut, pada umumnya juga memberikan nilai tambah terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya, dan kehidupan manusia pada umumnya.

Pada tanggal 14 Juni 2000, Direktorat Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Departemen Kementerian Hukum dan HAM RI, telah menerima pendaftaran Hak Cipta "Seni Motif Sampul Buku Tulis" yang dilakukan oleh Benny Yulianto Setyaputra yang beralamat di Kota Semarang Jawa Tengah, dan mendapat persetujuan dengan dikeluarkan sertifikat Hak Cipta nomor 059212.

Pada 21 Februari 2012, Direktorat Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Cipta dan Desain Industri Departemen Kementerian Hukum dan HAM RI, telah

¹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta, (Jakarta: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 3

² C.S.T. Kansil, Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta, (Jakarta: Sinar Grafika Jakarta, 2001), halaman 269

menerima pendaftaran Hak Cipta “Seni Motif Sampul Buku Tulis” yang dilakukan oleh Teguh Handojo yang beralamat di Kota Semarang Jawa Tengah dan mendapat persetujuan dengan diterbitkannya Surat Pendaftaran Ciptaannya pada tanggal 21 Juni 2012.

Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU Hak Cipta Nomor Tahun 1987 jo. UU Nomor 6 Tahun 1982, maka bila pencipta mengetahui bahwa Hak Ciptanya didaftarkan oleh orang lain tanpa izin si pencipta, serta paling lambat 9 bulan sejak ciptaan itu didaftarkan maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Semarang.

Benny Yulianto Setyaputra mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Hak Cipta ke Pengadilan Niaga Semarang terhadap Teguh Handojo, dengan alasan bahwa “Seni Motif Sampul Buku Tulis” diciptakan dan telah dipakai sebagai Merek Dagang sejak tahun 2000. Perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Niaga Semarang dengan No. Perkara 02/HAKI.C/2013/PN.Smg yang intinya Penggugat meminta agar Hak Cipta atas Tergugat I dibatalkan, dan agar Tergugat II mengeluarkan Hak Cipta tersebut dari Daftar Umum Ciptaan.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Atas Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis di Pengadilan Niaga Semarang?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Hak

Cipta Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap?

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui perlindungan hukum dari suatu ciptaan yang telah didaftarkan oleh kedua pihak yang bersangkutan.
- b. Mengetahui akibat hukum pembatalan pendaftaran Hak Cipta yang telah berkekuatan hukum tetap.

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan hukum ini, berupa Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dan Putusan Perkara Nomor 02/HaKI/C/2013 jo. 580/K/Pdt-Sus/2013 mengenai Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta.

Penelitian dengan pendekatan empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara

Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu³ kemudian mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan atau melukiskan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat.

C. Penarikan Sampel

Penarikan sampling dilakukan secara *Purposive Sampling* yaitu dengan menetapkan kriteria sampel terlebih dahulu dimana kriteria yang dimaksud adalah mereka yang dianggap mengetahui secara mendalam tentang hal-hal yang akan diteliti dan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan hal yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah Pihak Penggugat (Benny Yulianto Setyaputra), Hakim Pengadilan Niaga Semarang

(Wismonoto, SH. MH.), Direktorat Hak Cipta Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Andi Kurniawan, SH.).

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan.

Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data berupa wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu mengkombinasikan wawancara bebas dan terpimpin, dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan yang muncul sesuai kondisi di lapangan, yang akan diajukan kepada responden yang telah ditetapkan.

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa mempelajari peraturan-peraturan dari berbagai literatur yang menjadi obyek penelitian, untuk mengkaji bahan hukum yang ada mengenai perlindungan hukum atas hak cipta sehingga diharapkan dapat membantu penulis dalam menganalisis data hasil penelitian.

E. Metode Analisis Data

Setelah data di lapangan dan studi kepustakaan terkumpul maka akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang dianalisis dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran

³ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20

mengenai pola-pola yang berlaku⁴. Dengan menganalisa data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, yang pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk Penulisan Hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Atas Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis

Motif sebuah sampul buku tulis merupakan sebuah hasil cipta manusia yang digunakan untuk mempercantik suatu buku tulis dengan tujuan menarik perhatian seseorang untuk membeli dan menggunakannya. Segala sesuatu yang disebut sebagai karya cipta pasti mendapatkan perlindungan sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap penciptanya walaupun dalam prakteknya apresiasi dalam bentuk finansial lebih menonjol dibanding apresiasi moral ataupun lainnya.

Hak cipta yang melekat pada suatu karya cipta yang dalam hal ini adalah karya cipta berbentuk seni motif buku tulis, dan jika ditelusuri lebih lanjut memang sudah seharusnya sebuah karya cipta yang satu ini juga mendapatkan perlindungan hukum. Seni motif buku tulis merupakan sebuah karya seni atau ciptaan yang sebagaimana juga dilindungi oleh hukum dan dijelaskan juga dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang mana

perlindungan tersebut bersifat otomatis semenjak hasil ciptaan tersebut diciptakan/diumumkan dan tidak mensyaratkan untuk dilakukannya pendaftaran yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan-perindungan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memberikan hak bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna mewujudkan sebuah karya cipta yang bernilai dan dapat memberikan keuntungan dari segi finansial kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Kasus pembatalan pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis maka hal tersebut adalah suatu bentuk perlindungan hak cipta, dari duduk perkara dan hasil putusan mulai dari tingkat pertama sampai dengan kasasi⁵, penerapan hukum dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dan Pendaftaran Hak Cipta telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Pendaftaran ini tidak mutlak harus dilakukan, karena

⁴ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), halaman 20

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, Memorandum Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), halaman 39

tanpa pendaftaran pun hak cipta dilindungi, hanya saja ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktiannya dibandingkan dengan ciptaan yang didaftarkan⁶, relevansi pendaftaran hak cipta untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta, pendaftaran ini sendiri tidak mutlak diharuskan oleh undang-undang karena tanpa pendaftaran hak cipta tetap dilindungi⁷.

Kekuatan Perlindungan Hukum terhadap pendaftaran Hak Cipta hanya merupakan perlindungan yang bersifat semu, sebatas tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, bahwa ia adalah pemegang Hak Cipta yang sebenarnya, keuntungan dan kerugian apabila tidak mendaftarkan hak cipta tidak ada, tetapi bila didaftarkan akan mempermudah proses pembuktian dalam terjadi suatu sengketa tentang pencipta suatu karya sebenarnya. Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, Wismonoto memberikan pendapat:

Akan lebih baik apabila hak cipta didaftarkan untuk memudahkan pembuktian bila terjadi gugatan terhadap hak cipta tersebut, dimana hak cipta yang didaftarkan lebih kuat dibanding dengan hak cipta yang tidak didaftarkan, dimana hak cipta yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan kekuatan hukumnya tetap sampai ada

putusan yang berkekuatan tetap menetapkan sebaliknya.⁸

Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini tidak mengabulkan apa yang diminta oleh Penggugat karena pihak Penggugat terbukti melakukan suatu perbuatan dengan itikad tidak baik, yang kemudian ditambah dengan obyektivitas Hakim dalam menggali kebenaran dalam kasus tersebut. Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, Wismonoto memberikan pendapat:

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Hak Cipta dengan tepat dan benar.⁹

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:

1. Pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas terjadinya pelanggaran hak ciptanya dan dapat meminta ganti rugi (Pasal 56 ayat 1).
2. Pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah,

⁶ Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik Atau Lagu, (Disertasi Doktor Hukum UI, 2003), halaman 48

⁷ Ramdlon Naning, Perihal Hak Cipta Indonesia, (Yogyakarta: Bina Usaha Yogyakarta, 1982) halaman 12

⁸ Wismonoto, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, (Semarang: 14 November 2016)

⁹ Wismonoto, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, (Semarang: 14 November 2016)

pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 56 ayat 2).

3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang produksi yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 56 ayat 3).

Dalam pelanggaran hak cipta dikenal adanya putusan sementara atau *injunction* sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga atas permintaan dari pihak yang haknya dilanggar. Penetapan sementara dikeluarkan antara lain untuk mencegah kegiatan produksi barang-barang yang menjadi objek sengketa.

Hak moral seorang Pencipta menurut pendapat A. Komen dan D. WS Verkade mengandung 4 (empat) makna. Pertama, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya. Kedua, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu untuk ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan kepada publik. Ketiga, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain. Keempat, hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak

menyetujui konsep perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pihak pencipta setiap waktu yang diinginkan. Hak ini mempunyai kedudukan sejajar dengan hak ekonomi yang dapat dimiliki seorang pencipta atas suatu hasil karya ciptanya.

Jenis-jenis pelanggaran dan ancaman hukum terhadap hak cipta sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, baik secara perdata maupun secara pidana. Undang-undang ini memuat sistem deklaratif atau *first to use system*, yaitu perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemegang pertama atau pemakai pertama atas hak cipta. Apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas hak cipta, maka pemegang atau pemakai pertama harus membuktikan bahwa dia sebagai pemegang atau pemakai pertama yang berhak atas hasil ciptaan tersebut. Sistem deklaratif ini tidak mengharuskan pendaftaran hak cipta, namun pendaftaran pada pihak yang berwenang merupakan bentuk perlindungannya yang dapat memberikan kepastian hukum atas suatu hak cipta.

Kelemahan dari cara atau stelsel pendaftaran deklaratif yang mengakui hak cipta walau tidak didaftarkan tetapi mengakui Hak Cipta sejak ciptaan ada, adalah orang dengan mudah mengakui hak cipta atau ciptaan adalah miliknya, meskipun kebenaran akan hal itu perlu dibuktikan lagi lewat pembuktian di Pengadilan. Bila Stelsel Konstitutif yang digunakan maka hak atas ciptaan baru terbit

karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Dalam stelsel konstitutif titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan stelsel konstitutif) hak cipta itu diakui kebenarannya secara *de jure* dan *de facto*, sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* dan *de facto* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut. Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa itu adalah miliknya, sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 35 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaannya yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

Pendaftaran Hak Cipta sesuai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak mengandung arti sebagai pengesahan isi dari, arti atau bentuk dari, ciptaan yang telah didaftar. Dengan lain perkataan, penerimaan pendaftaran yang dilakukan Penggugat dapat dikatakan beritikad tidak baik, karena dipertanyakan alasan Penggugat melakukan Perjanjian Lisensi dengan Tergugat I pada tahun 2000 dengan kesepakatan membayar royalti sebesar Rp 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta

lima ratus ribu rupiah) kemudian mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam sistem Pendaftaran Hak Cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, yang berarti bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran Hak Cipta. Dalam Tugas dan Fungsi Direktorat Hak Cipta diantaranya adalah pemeriksaan substantif dalam pendaftaran serta melakukan administrasi pendaftaran, sehingga pada tanggal 14 Juni 2000 Tergugat II mengeluarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 020607 dan pada tanggal 20 Juni 2012 mengeluarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 059212. Sifat pemeriksaan administratif berakibat tidak memberikan kepastian hukum bagi perlindungan atas hak cipta yang terdaftar, bila terjadi sengketa atas suatu hak cipta yang telah didaftarkan maka Direktorat Hak Cipta adalah Tergugat II karena fungsi dan tugasnya untuk melakukan pencatatan pendaftaran Hak Cipta. Bila dilihat lebih jauh maka secara nyata pendaftaran atas Hak Cipta sebenarnya tidak efektif memberikan perlindungan. Dalam sistem Pendaftaran Hak Cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, yang berarti bahwa semua permohonan mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran Hak Cipta.

Konsep perlindungan hak cipta menyebutkan bahwa hak cipta tidak melindungi hak, informasi, atau fakta akan tetapi lebih melindungi bentuk dari pengungkapan ide atau informasi yang dituangkan dalam bentuk yang khas, dapat dilihat dan diproduksi ulang, sehingga dengan demikian perlindungan hak cipta dimulai apabila seorang pencipta untuk pertama kalinya mengumumkan hasil ciptaannya kepada khalayak umum. Demikian pula halnya dengan pencipta atau pemegang hak cipta atas seni motif kertas setelah dia mengumumkan ciptaannya baik dari pertama atau setelah mengalami beberapa perubahan setiap waktu maka pencipta seni motif kertas adalah pemegang hak ciptaan atas karyanya itu. Hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dari rumusan Pasal 2 yang sebelumnya sudah dijabarkan bunyinya, maka hak cipta sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi penciptanya. Sebagai hak khusus dia mempunyai hak untuk:

1. Memperbanyak ciptaannya, dengan menambah jumlah suatu ciptaannya dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan yang sama maupun tidak sama termasuk pengalihwujudan.
2. Mengumumkan ciptaannya, dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang dimaksud

mengumumkan hak cipta adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Dalam prakteknya, seni motif kertas biasanya melakukan pengumuman dengan cara melalui kegiatan produksi dalam bentuk barang, dalam kasus ini diproduksi dalam bentuk buku tulis dengan motif kotak-kotak merah, kemudian diperjualbelikan secara luas kepada masyarakat umum atau dengan cara lain yang lebih beragam dengan tujuan agar masyarakat umum mengetahui bahwa seni motif kertas tersebut adalah milik pencipta atau pemegang hak cipta.

3. Mempertahankan haknya, dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka ia memiliki hak untuk mempertahankan haknya terhadap gangguan dari pihak lain. Sehingga perlindungan hukum bagi pencipta atas seni motif kertas dimulai saat pertama kali mengumumkan dan jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut menurut

Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah berlaku seumur hidup pencipta hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, tetapi meskipun ditetapkan adanya jangka waktu perlindungan bagi karya cipta tersebut, hak moral dari penciptanya tetap melekat pada penciptanya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 580/K/Pdt.Sus-HKI/2013 menguatkan Putusan Nomor 02/HAKI.C/2013/PN.Niaga.Smg dengan pertimbangan bahwa tidak terjadi kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim telah memberikan suatu putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersedia di muka persidangan.

B. Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pada kasus gugatan Pembatalan Hak Cipta ini, dijelaskan bahwa Penggugat (Benny Yulianto Setyaputra) merasa sangat dirugikan baik dari hak moral maupun hak ekonomi dengan keberadaan hak cipta Seni Motif Kertas milik Tergugat I (Teguh Handojo) dan kedua pihak tersebut sama-sama bergerak di bidang produksi dan penjualan buku tulis dengan motif yang hampir serupa. Sebab itulah kemudian Penggugat (Benny Yulianto Setyaputra) mengajukan gugatan ganti rugi dan permohonan pembatalan hak cipta milik Tergugat I (Teguh Handojo) kepada Pengadilan Niaga. Selain itu untuk

mencegah keruguan yang lebih besar pada Pihak Penggugat (Benny Yulianto Setyaputra) maka Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman atau perbanyakan ciptaan atau barang yang menurut Pihak Penggugat (Benny Yulianto Setyaputra) sebagai suatu ciptaan yang tidak orisinal. Selain itu penyelesaian secara perdata juga tidak mengurangi hak Penggugat untuk melakukan tuntutan secara pidana terhadap pelanggar hak cipta, hal ini dijelaskan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Sanksi dan tuntutan pidana yang diberikan kepada pelanggar hak cipta dikarenakan pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai kejahatan. Sedangkan Pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk barang atau ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Selain sanksi pidana dan perdata terhadap perlindungan bagi pihak yang dilanggar hak ciptanya dan rezim hukum hak cipta juga dikenal doktrin hukum "substansi pemakaian yang layak" (*doctrine of fair use*) yang mempertimbangkan beberapa kepentingan untuk dikualifikasikan sebagai pertimbangan masalah atas maksud ekonomis dari pelanggaran hak cipta tersebut. Pada dasarnya penggunaan doktrin ini terletak pada kepentingan pribadi pencipta atas hasil ciptaannya. Di dalam prinsip umum substansi proporsional semakin banyak dipakainya karya cipta orang lain, maka makin banyak juga pelanggaran hak cipta yang

dilakukan dengan mengacu keadaan tersebut.

Pemeriksaan pada saat pendaftaran Hak Cipta yang dilakukan secara administratif berakibat Direktorat Hak Cipta tidak bertanggungjawab atas kebenaran pemilik karya Ciptaan tersebut. Ketentuan ini akan berakibat positif apabila karya cipta yang didaftar benar hasil ciptaan pencipta, tetapi berakibat negatif untuk karya cipta lain yang “dijiplak” atau ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam keadaan seperti ini, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak memasukkan hal sebagai bagian yang harus dipertanggungjawabkan oleh Instansi tersebut, karena sistem pendaftaran deklaratif tidak mengenal pemeriksaan substantif, yaitu pemeriksaan terhadap obyek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut. Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Andi Kurniawan memberikan pendapat:

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerima pendaftaran ciptaan yang dilakukan oleh Pencipta atau Kuasa melalui pemberian Surat Kuasa, dengan mengisi formulir dan surat pernyataan bahwa Hak Cipta tersebut adalah hasil karya Pencipta tersebut. Di sini fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya bersifat administrasi, yaitu melakukan pencatatan ciptaan yang telah disetujui dan diterima oleh Direktorat Hak Cipta.¹⁰

Akibat hukum atas pembatalan pendaftaran Hak Cipta adalah pihak Penggugat tidak diperbolehkan menurut hukum untuk menggunakan Seni Motif tersebut sebagai mata pencaharian, namun Hukum tidak membatasi hak Penggugat untuk melakukan kegiatan ekonomi dan tetap mengizinkan untuk menggunakan Seni Motif Sampul Buku Tulis milik Tergugat I untuk melakukan kegiatan produksi, tetapi dengan melakukan perjanjian lisensi terlebih dahulu.

Perjanjian lisensi secara umum tidak dibuat secara khusus. Artinya, Pemegang Hak Cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, terkecuali hal itu diperjanjikan lain. Meskipun demikian, perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus (eksklusif), yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja. Perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif seperti itu pada dasarnya dapat disalahgunakan untuk meniadakan persaingan sehat di pasar atau memonopoli pasar. Dengan memperhatikan kemungkinan tersebut, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 memberikan arahan bahwa perlisensian dapat dilaksanakan sepanjang hal itu tidak menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian atau tidak memuat ketentuan yang memuat ketentuan

¹⁰ Andi Kurniawan, Wawancara, Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual, (Jakarta: 21 November 2016)

yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki kewenangan untuk menolak permintaan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian lisensi merupakan suatu cara untuk menghindari pelanggaran hak cipta, dimana pemegang Lisensi meminta izin terlebih dahulu kepada Pemegang Hak Cipta atau Pencipta untuk dapat menggunakan ciptaannya pada barang yang dia produksi dan dianggap legal dengan syarat dia harus membayar sejumlah uang atau yang disebut royalti kepada Pencipta. Cara ini lebih efektif sehingga penggunaan Motif Sampul Buku Tulis yang digunakan dalam pembuatan buku tulis merupakan perbuatan yang legal dan bisa dijual secara sah kepada masyarakat umum dan Pencipta aslinya (Tergugat I) tidak dirugikan.

Sedangkan pihak Direktorat Hak Cipta akan melakukan penghapusan dari Daftar Umum Ciptaan atas pendaftaran Ciptaan Seni Motif Kertas Nomor 020607 bila telah menerima salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap Pihak Tergugat II (Direktorat Hak Cipta) tidak dikenai sanksi karena fungsi dari Direktorat Hak Cipta adalah melakukan pencatatan atas daftar ciptaan yang telah memenuhi syarat-syarat administrasi. Sehingga ketika terjadi sengketa antara dua pihak yaitu Pihak Penggugat (Benny

Yulianto Setyaputra) dan Pihak Tergugat I (Teguh Handoyo) mengenai terdapat 2 (dua) Motif yang hampir serupa, yang telah diajukan dan diterima oleh Direktorat Hak Cipta, yang wajib dilakukan oleh Direktorat Hak Cipta selaku Turut Tergugat atau Tergugat II adalah melakukan penghapusan dari Daftar Umum Ciptaan atas Motif yang dianggap melakukan plagiarisme atau pelanggaran Hak Cipta.

Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Andi Kurniawan memberikan pendapat:

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diwajibkan untuk menghapus Ciptaan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan dalam kasus ini, Motif Kertas Nomor 020607 diperintahkan untuk dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Ciptaan.¹¹

Dari semua uraian yang sudah disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hak cipta bagi pencipta atau pemegang hak cipta seni motif kertas apabila terjadi sengketa, pemegang hak cipta yang merasa sebagai pemegang atau pemakai pertama dapat melakukan gugatan secara perdata atau pidana walaupun kedua ciptaan tersebut diakui keberadaannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan diterbitkannya Surat Pendaftaran Ciptaan dengan Nomor 020607 milik Penggugat

¹¹ Andi Kurniawan, Wawancara, Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, (Jakarta: 21 November 2016)

(Benny Yulianto Setyaputra) dan Surat Pendaftaran Ciptaan dengan Nomor 059212 milik Tergugat I (Teguh Handojo). Selain dengan sanksi perdata maupun pidana, bentuk perlindungan lain yang mungkin lebih efektif dan efisien yaitu dengan melakukan pembayaran royalti dari pengguna hak cipta kepada pemegang hak cipta yang sebenarnya merupakan pemegang atau pemakai pertama.

IV. KESIMPULAN

Bentuk Perlindungan Hukum Atas Pendaftaran Hak Cipta yang didaftarkan tetap ada sampai terdapat putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya dan berkekuatan hukum tetap dan Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta adalah bukti awal dalam pembuktian kepemilikan hak cipta apabila terjadi sengketa Hak Cipta.

Akibat hukum putusan pembatalan pendaftaran ciptaan yang telah berkekuatan tetap yaitu Hak Cipta Seni Motif Kertas dengan Nomor 020607 menjadi hapus dari Daftar Umum Ciptaan dan mengakui keberadaan Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis dengan Nomor 059212 milik Tergugat I (Teguh Handojo).

Disarankan kepada para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta agar mendaftarkan ciptaannya, karena pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebenarnya kecuali terbukti sebaliknya. Walaupun ketentuan tentang pendaftaran Hak Cipta bukan merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta, akan tetapi Surat Pendaftaran Hak Cipta

merupakan surat otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di pengadilan.

Dan kepada Direktorat Hak Cipta agar melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran Hak Cipta dan membuat suatu Peraturan Perundang-undangan tentang Direktorat Hak Cipta mengenai Stelsel Pendaftaran dan sifat pendaftaran Hak Cipta.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Adisumarto, Harsono. 1989. Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta. Jakarta: CV Akademika Pressindo Jakarta
- Ashshofa, Burhan. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmadja, Hendra Tanu. 2003. Hak Cipta Musik Atau Lagu. Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia
- Damian, Eddy. 2003. Hukum Hak Cipta. Bandung: PT Alumni Bandung
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. Memorandum Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Gutama, Sudargo & Rizawanto Winata. 1997. Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti
- Hutagalung, Sophar Maru. 1994. Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan. Jakarta: Akademika Pressindo
- Kansil, C.S.T. 2001. Hak Milik



- Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1990. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Bina Cipta
- Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret
- Naning, Ramdlon, Perihal Hak Cipta Indonesia, Bina Usaha Yogyakarta, Yogyakarta, 1982.
- Pardede, Salmon. 2002. Perlindungan Hukum Di Bidang Hak Cipta. Jakarta: Ditjen HKI Departemen Kehakiman dan HAM
- Rahardjo, Satjipto. 2003. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas
- Rasjidi, Lili & B Arief Sidharta. 1994. Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Saidin, H. OK. 2003. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Soemitro, Roni Hanitjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Subagyo, Joko. 2006. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Perundang-undangan**
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Putusan Pengadilan**
Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 02/HAKI.C/2013/PN.Smg
- Wawancara**
Andi Kurniawan, S.H., Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Wawancara Pribadi, Senin 21 November 2016.
- Wismonoto, S.H., Hakim Pengadilan Niaga Semarang, Wawancara Pribadi, Senin 14 November 2016